

Integrasi Nilai-Nilai Dan Metodologi Hukum Islam Dengan Teori Hukum Modern Dalam Pengembangan Sistem Ketatanegaraan

Faiq Abdillah¹, Ilhak Mayang², Ahmad Fahry al- Muzakkar³, Kurniati⁴

¹²³⁴UIN Alauddin Makassar

Email: 10200125065@uin-alauddin.ac.id, 10200125047@uin-alauddin.ac.id, 10200125051@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The development of modern constitutional systems has influenced the way Islamic law is understood in society. Islamic law is no longer viewed only as a religious norm, but also as a value system that relates to modern legal principles in state administration. This study aims to analyze the relationship between the normative values of Islamic law and modern legal principles, as well as the integration of Islamic legal methodology with modern legal theory in constitutional studies. This research uses a normative legal research method with a qualitative approach through library research. The findings show that values in Islamic law, such as justice, deliberation (shura), trustworthiness, and public welfare (maslahah), are closely related to modern legal principles such as democracy, rule of law, and protection of public rights. The integration of Islamic law through approaches such as maqashid sharia, ijtihad, and contextual interpretation has made Islamic law more adaptive to modern societal developments without losing its fundamental values. However, this integration also faces challenges, especially in maintaining balance between religious values and the pluralistic nature of Indonesian society. Therefore, the application of Islamic law in modern constitutional systems should be carried out in a moderate and contextual manner.

Keyword: *Islamic Law, Modern Law, Constitutional System, Maqashid Sharia, Democracy*

Abstrak

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern telah memengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami hukum Islam. Hukum Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip hukum modern dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai-nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, serta integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern dalam kajian ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti keadilan, musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip hukum modern seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Integrasi hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah, ijtihad, dan interpretasi kontekstual membuat hukum Islam lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasarnya. Namun, integrasi tersebut juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan modern perlu dilakukan secara moderat dan kontekstual.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Modern, Ketatanegaraan, Maqashid Syariah, Demokrasi

Pendahuluan

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern membawa pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat dalam memahami hukum, termasuk hukum Islam. Di tengah

perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan globalisasi, hukum Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai aturan keagamaan yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mulai dikaji sebagai sistem nilai yang memiliki hubungan dengan praktik ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut terlihat dari adanya berbagai regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, seperti Peradilan Agama, kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, zakat, wakaf, dan penyelenggaraan haji. Menurut M. Atho Mudzhar, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami proses transformasi dari hukum yang bersifat normatif ke arah hukum positif yang diakui negara.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang dalam sistem hukum nasional meskipun Indonesia bukan negara agama. Selain itu, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks juga menuntut hukum Islam agar mampu menjawab persoalan sosial, politik, ekonomi, dan ketatanegaraan secara lebih kontekstual dan adaptif.

Namun, hubungan antara hukum Islam dan hukum modern masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa nilai-nilai normatif hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern, sehingga keduanya dapat diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahwa maqashid syariah menjadi dasar penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan tujuan utama syariat.² Selain itu, konsep syura dalam Islam juga sering dikaitkan dengan demokrasi modern karena sama-sama memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan negara. Akan tetapi, terdapat juga pandangan yang kontra terhadap integrasi tersebut. Sebagian kalangan beranggapan bahwa integrasi hukum Islam dan hukum modern dapat menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat plural, terutama jika hukum Islam diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Menurut Bahtiar Effendy, hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu berada dalam dinamika antara kepentingan agama, demokrasi, dan nasionalisme sehingga sering memunculkan perbedaan pandangan dalam praktik ketatanegaraan.³ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana relasi nilai-nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, bagaimana metodologi hukum Islam dapat diintegrasikan dengan teori hukum modern, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Islam. Penelitian ini juga penting karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batas integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum modern dalam kehidupan bernegara. Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan melalui berbagai literatur dan perkembangan hukum di Indonesia, terdapat dugaan sementara bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan

¹ Aditya Bagus Kuncoro Et Al., "Dinamika Perkembangan Hukum Perdata Indonesia :'' 2 (2025): 482–87.

² Rizki Halim et al., "Analisis fatwa syaikh bin baz (wafat 1420 h/ 1999 m) tentang nikah misyar menurut fiqh kontemporer," 2025.

³ Dalam Ilmu Syariah dan Disusun Oleh, *Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H / 2017 M Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia 1439 H / 2017 M*, 2017.

perkembangan sistem ketatanegaraan modern melalui pendekatan maqashid syariah, ijtihad, dan interpretasi kontekstual. Selain itu, integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern juga diduga memberikan dampak positif terhadap pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat. Akan tetapi, proses integrasi tersebut tetap membutuhkan keseimbangan antara nilai syariat, demokrasi, dan kondisi masyarakat Indonesia yang plural agar tidak menimbulkan konflik dalam praktik ketatanegaraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif karena pembahasan penelitian berfokus pada kajian konsep, teori, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum Islam serta teori hukum modern dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis relasi antara nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, integrasi metodologi hukum Islam dalam kajian ketatanegaraan, serta dampaknya terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi lain yang berkaitan dengan hukum Islam, maqashid syariah, demokrasi, hak asasi manusia, serta teori hukum modern. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian membandingkan pandangan para ahli serta hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum modern.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, lalu menganalisisnya secara sistematis dan kritis agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasar syariat. Melalui metode ini, penulis berupaya menjelaskan bahwa integrasi hukum Islam dan teori hukum modern bukan hanya memungkinkan secara teoritis, tetapi juga telah terlihat dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai syariat secara kontekstual dan moderat.

Hasil dan Pembahasan

A. Relasi Metodologi Hukum Islam Dengan Teori Hukum Modern

Metodologi hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad memiliki titik temu dengan ditemukannya teori hukum modern yang berkembang melalui prinsip demokrasi, konstitusi, dan supremasi hukum. Keduanya bertemu dalam semangat untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan moralitas dalam kehidupan bernegara. Dalam praktik ketatanegaraan, nilai-nilai normatif hukum Islam sebenarnya memiliki hubungan yang cukup erat dengan prinsip-prinsip hukum modern. Jika dianalisis lebih dalam, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan keadilan, keteraturan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam menempatkan nilai seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Sementara hukum modern juga mengenal prinsip demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak masyarakat, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. "Nilai-nilai ini, jika diadaptasi dan

diintegrasikan dengan bijak, dapat memperkaya khazanah hukum nasional, memperkuat fondasi moral bangsa, dan menyediakan solusi hukum yang relevan dengan kearifan lokal.”⁴Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai aturan keagamaan semata, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan dalam sistem hukum modern. Jika diparafrasekan, maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam dapat menjadi pelengkap bagi sistem hukum nasional karena mengandung unsur moral, keadilan, dan kemanfaatan bagi Masyarakat. Relasi tersebut juga terlihat pada praktik ketatanegaraan Indonesia.

Negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi tetap memberi ruang bagi penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hal ini tampak pada keberadaan Peradilan Agama, hukum perkawinan Islam, dan ekonomi syariah. Kehadiran regulasi-regulasi ini, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa Hukum Islam di Indonesia tidak lagi sekadar norma agama yang bersifat privat atau kultural, melainkan telah menjadi bagian yang integral dan tak terpisahkan, meskipun bukan satu-satunya, dari mozaik sistem hukum nasional yang dinamis dan berkembang.”⁵ dari kutipan tersebut adalah bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya digunakan dalam kehidupan pribadi umat Islam, tetapi juga sudah masuk ke dalam sistem hukum negara melalui berbagai regulasi resmi. Selain itu, hubungan hukum Islam dan hukum modern juga terlihat dalam konsep musyawarah.

Dalam penelitian mengenai prinsip syura dijelaskan: “Pada saat ini, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”⁶Kutipan tersebut menunjukkan bahwa konsep syura dalam Islam berkembang dan memiliki keterkaitan dengan sistem demokrasi modern. Jika dipahami secara sederhana, musyawarah dalam Islam memiliki tujuan yang hampir sama dengan demokrasi, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa relasi antara nilai normatif hukum Islam dan prinsip hukum modern bukan hubungan yang saling bertentangan, tetapi lebih kepada hubungan yang saling melengkapi. Nilai Islam memberikan dasar moral dan etika, sedangkan hukum modern memberikan sistem dan mekanisme yang lebih sesuai dengan perkembangan negara saat ini. Selain konsep syura dan demokrasi, hubungan antara hukum Islam dan hukum modern juga terlihat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam kajian demokrasi Islam dijelaskan bahwa: “Konsep musyawarah (syura) dalam Islam juga sejalan dengan prinsip demokrasi, meskipun ada perbedaan dalam kebebasan individu.”⁷Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mengakui hak-hak

⁴ Kurniati Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Mahipa, “EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN,” 2025, 2138–51.

⁵ Bevaola Kusumasari et al., “Daftar isi,” *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik* 19, no. No 1 (2015): 1–16.

⁶ Tinjauan Fikih et al., “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi),” *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa*, 2025, 61–67.

⁷ Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri, dan Article Info, “PRINSIP SYURA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA,” *Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia* 03, no. 1 (2023): 37–50, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

manusia, seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan berpendapat, selama tetap berada dalam koridor syariat. Jika dipahami lebih sederhana, hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip HAM modern karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi martabat manusia dan menciptakan kehidupan sosial yang adil. Hubungan antara hukum Islam dan hukum modern juga dapat dilihat melalui konsep *maqashid syariah*. Dalam hukum Islam, tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan hukum modern yang menekankan perlindungan hak masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi dasar moral dalam pembentukan hukum nasional agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemanfaatan.

Di sisi lain, para pemikir Islam modern juga menilai bahwa demokrasi dan syura bukanlah dua konsep yang saling bertentangan. Dalam jurnal *Syûrâ dan Demokrasi dalam Kajian Fiqh Siyâsah* dijelaskan bahwa: “Syura dan demokrasi bukanlah konsep yang bertentangan karena demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam selama tetap berorientasi pada nilai agama dan moral.”⁸ Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa hukum modern dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum modern dapat berjalan berdampingan dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, integrasi nilai hukum Islam dengan sistem hukum modern terlihat pada proses legislasi nasional. Negara mengadopsi berbagai nilai Islam ke dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, seperti hukum perbankan syariah, zakat, wakaf, dan penyelenggaraan haji. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi norma keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

Hukum Islam telah menawarkan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah hukum nasional melalui nilai-nilai keadilan substantif, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan. Keunggulan filosofis dan etis yang terkandung dalam ajaran syariat memberikan alternatif paradigma hukum yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman. hubungan antara nilai-nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern tidak cukup dipahami hanya sebagai proses memasukkan norma-norma syariat ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai dasar hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia, mampu memberikan arah moral dalam pembentukan hukum nasional. Menurut penulis, integrasi tersebut akan lebih bermakna apabila hukum Islam diposisikan sebagai sumber nilai yang memperkuat kualitas hukum nasional, bukan sebagai instrumen yang menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, relasi antara hukum Islam dan hukum modern dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi. Hukum modern menyediakan mekanisme kelembagaan dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam memberikan landasan etis agar hukum yang dibentuk

⁸ Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari, dan Jambi Vol, “HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA Eva iryani 1,” *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* 17, no. 2 (2017): 24–31.

tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat⁹

B. Integrasi Metodologi Hukum Islam Dengan Teori Hukum Modern

Metodologi hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad memiliki titik temu dengan teori hukum modern yang mengedepankan demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, dan supremasi hukum. Integrasi ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, hukum Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai aturan keagamaan yang bersifat normatif, tetapi juga mulai dikaji sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat berdialog dengan perkembangan negara modern. integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern menjadi penting karena masyarakat terus berkembang dan menghadapi persoalan baru yang tidak semuanya dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam klasik. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual agar hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasarnya. Secara metodologis, hukum Islam memiliki dasar berupa Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad. Metode tersebut digunakan ulama untuk menetapkan hukum sesuai perkembangan zaman. Sementara itu, teori hukum modern berkembang melalui prinsip demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Jika dianalisis lebih jauh, sebenarnya kedua sistem ini memiliki titik temu, terutama dalam tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam jurnal *Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan*

Kontemporer dijelaskan bahwa: "Maqashid syariah dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang relevan dengan tantangan masyarakat modern."¹⁰ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menjawab persoalan ketatanegaraan modern. maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks semata, tetapi juga harus memperhatikan tujuan utama syariat seperti keadilan, perlindungan hak manusia, dan kemaslahatan masyarakat. Menurut saya, pendekatan maqashid syariah menjadi salah satu metode yang paling realistis dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan teori hukum modern. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat berkembang lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Selain itu, integrasi hukum Islam dan hukum modern juga terlihat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam jurnal *Transformasi Hukum Islam di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional* dijelaskan: "Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya dan agama, tetapi juga menjadi pilar normatif yang memperkuat sistem hukum nasional."¹¹ dari kutipan tersebut adalah bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipraktikkan dalam kehidupan pribadi umat Islam, tetapi juga sudah menjadi bagian dari sistem

⁹ Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Mahipa, Kurniati, "EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN."

¹⁰ Universitas Islam dan Negeri Alauddin, "Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer* 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

¹¹ Islamika Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan," *Transformasi Hukum Islam di indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju integrasi hukum Nasional* 25, no. 2 (2025).

hukum negara. Menurut analisis saya, hal ini terlihat dari adanya hukum perbankan syariah, zakat, wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah diakui secara resmi oleh negara. Namun, integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern juga memiliki tantangan. Dalam jurnal *Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia* dijelaskan bahwa masih terdapat konflik dalam menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹². Menurut saya, tantangan terbesar dalam integrasi ini adalah menjaga keseimbangan antara nilai agama dan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Jika hukum Islam diterapkan terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keberagaman masyarakat, maka dapat menimbulkan perbedaan pandangan bahkan konflik sosial.

Sebaliknya, jika terlalu mengikuti perkembangan hukum modern tanpa mempertahankan prinsip syariat, maka identitas hukum Islam bisa semakin hilang. Selain itu, perkembangan metodologi hukum Islam juga dapat dilakukan melalui pendekatan hermeneutika modern. Dalam jurnal *Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Islam* dijelaskan. “Hukum Islam dapat terus berkembang dan mampu menjawab persoalan kontemporer.”¹³ Maksudnya adalah bahwa hukum Islam masih dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan modern selama metode penafsirannya juga berkembang sesuai kondisi zaman. Dalam kajian ketatanegaraan Islam, konsep syura juga sering dikaitkan dengan demokrasi modern. Walaupun keduanya tidak sama sepenuhnya, tetapi sama-sama memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki ruang yang cukup besar untuk berdialog dengan sistem ketatanegaraan modern. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern bukan berarti mencampurkan dua sistem hukum secara bebas, tetapi mencari titik temu antara nilai syariat dan kebutuhan negara modern. Dengan pendekatan seperti maqashid syariah, ijtihad, dan interpretasi kontekstual hukum Islam dapat berkembang lebih adaptif tetap relevan dalam kehidupan ketatanegaraan modern.

Benang merah antara hukum progresif dan hukum Islam berada pada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan, dan untuk mencapai kemaslahatan secara bersama. Keduanya memiliki potensi yang sama, yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas. Di samping itu, hukum merupakan produk untuk menjawab problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, di saat yang sama menjawab tantangan kebutuhan perubahan masyarakat. integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern pada dasarnya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan moralitas dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, hubungan antara keduanya tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai upaya saling melengkapi dalam menjawab persoalan ketatanegaraan yang terus berkembang. hukum Islam akan tetap relevan apabila pengembangan metodologinya tidak berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang selalu berubah. Di sisi lain, teori hukum modern juga memerlukan landasan moral agar tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural.

¹² Jurnal Multidisiplin Ibrahimy, Khoirul Anwar, dan Nihayatut Tasliyah, “Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Islam” 1, no. 2 (2024): 198–216, <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>.

¹³ Keislaman, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan.”

Oleh karena itu, integrasi keduanya perlu diarahkan pada pembangunan sistem ketatanegaraan yang tidak hanya menjunjung supremasi hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Pendekatan seperti inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.¹⁴

C. Dampak Integrasi Metodologi Hukum Islam Dengan Teori Hukum Modern Dalam Pengembangan Sistem Ketatanegaraan

Metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. integrasi ini menjadi salah satu bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Jika dahulu pembahasan hukum Islam lebih banyak berfokus pada persoalan ibadah dan hubungan individu, maka sekarang hukum Islam juga mulai dikaji dalam bidang politik, ketatanegaraan, ekonomi, dan hak masyarakat dalam sistem negara modern. Dalam praktiknya, integrasi tersebut membuat hukum Islam lebih terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai dasar syariat. Pendekatan seperti maqashid syariah, ijtihad, dan interpretasi kontekstual menjadi metode yang digunakan agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam jurnal Transformasi Hukum Islam di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional dijelaskan: “Transformasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan sistem hukum nasional tanpa kehilangan identitas dasarnya”¹⁵

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang mengikuti perubahan masyarakat modern. Jika diparafrasekan, maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem negara modern selama nilai dasar syariat tetap dipertahankan. dampak positif dari integrasi ini terlihat pada berkembangnya berbagai regulasi berbasis syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipraktikkan secara pribadi, tetapi juga mulai menjadi bagian dari sistem hukum negara. Selain itu, integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern juga berdampak pada berkembangnya prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam ketatanegaraan Islam. Konsep syura dalam Islam mulai dikaitkan dengan demokrasi modern karena sama-sama memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan negara.

Dalam jurnal Perspektif Maqashidus Syari’ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam dijelaskan: “Maqashid syariah menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara”¹⁶. dari kutipan tersebut adalah bahwa hukum dan kebijakan negara seharusnya dibuat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan ini menjadi salah satu alasan mengapa hukum Islam

¹⁴ ajub Ishak Hendrik Imran, Kurniati,” *Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual* Hendrik 5 (2021): 1–14.

¹⁵ Makhshushi Zakiyah, “Perspektif Maqashidus Syari’ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam,” 2022, 415–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.

¹⁶ Ahmad Fauzan Fatahillah dan Adiyatza Masdar, “Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia : Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif,” 2026, 832–42.

dapat diintegrasikan dengan teori hukum modern, karena keduanya sama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Namun, integrasi tersebut juga memiliki tantangan. Dalam jurnal Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif dan

Solusi *Integratif* dijelaskan: “Perbedaan tafsir terhadap hukum Islam sering menimbulkan perdebatan dalam proses pembentukan hukum nasional”¹⁷. Maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa tidak semua kelompok memiliki pemahaman yang sama tentang penerapan hukum Islam dalam negara modern, sehingga sering muncul perbedaan pendapat dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Menurut saya, tantangan terbesar integrasi ini terletak pada kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara nilai agama dan prinsip kebangsaan agar integrasi hukum Islam tidak menimbulkan konflik sosial. Karena itu, penerapan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan modern perlu dilakukan secara moderat dan kontekstual. Selain itu, integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern juga berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap hukum Islam. Hukum Islam mulai dipahami tidak hanya sebagai aturan agama yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial modern seperti keadilan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan etika politik. Dalam jurnal *Maqashid AlSyariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer* dijelaskan:

“Pendekatan *maqashid syariah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk menjawab tantangan masyarakat kontemporer secara lebih fleksibel.”¹⁸ bahwa pendekatan *maqashid syariah* membuat hukum Islam menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menjawab persoalan modern tanpa kehilangan tujuan utama syariat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern memberikan dampak positif terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Islam. Integrasi tersebut membuat hukum Islam lebih adaptif, relevan, dan mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Namun di sisi lain, integrasi tersebut juga membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara nilai syariat dan kondisi masyarakat yang plural. Selain pendekatan *maqashid syariah*, integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern juga dipengaruhi oleh berkembangnya konsep *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ijtihad* menjadi sarana penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, *ijtihad* memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Dengan adanya *ijtihad*, hukum Islam dapat berkembang secara dinamis dan tidak terikat pada pola pemikiran klasik semata. Dalam jurnal *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa: “*Ijtihad* menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.”¹⁹ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya penafsiran

¹⁷ Islam dan Alauddin, “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.”

¹⁸ Ali Sodikin, “POSITIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PROSPEK DAN PROBLEMATIKANYA * Ali Sodikin” 1, no. 2 (2012).

kembali terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Jika dipahami secara sederhana, ijtihad membuat hukum Islam lebih fleksibel sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Integrasi hukum Islam dan teori hukum modern juga berdampak pada penguatan prinsip negara hukum (*rule of law*) dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam Islam, setiap pemimpin diwajibkan menjalankan amanah dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan tertentu. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan konsep supremasi hukum dalam sistem hukum modern yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, integrasi antara hukum Islam dan teori hukum modern dapat menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga memiliki dasar moral dan etika. Di sisi lain, beberapa ahli juga menilai bahwa integrasi hukum Islam dan teori hukum modern harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan identitas dasar syariat. Modernisasi hukum Islam bukan berarti mengganti prinsip-prinsip syariat, tetapi menyesuaikan metode penerapannya dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karena itu, keseimbangan antara nilai agama, demokrasi, dan pluralisme menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem ketatanegaraan Islam di Indonesia. Selain itu, integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern juga mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Dalam pendekatan modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. Dengan demikian, integrasi tersebut membuat hukum Islam lebih aplikatif dalam menjawab persoalan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, perlindungan hak masyarakat, dan etika pemerintahan.

Dalam perkembangan sistem hukum di dunia, sistem hukum Islam telah dikenal sejak lama. Selain dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual. hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga menjadi landasan moral yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial selama tetap berorientasi pada nilai-nilai syariat. hal inilah yang menjadi alasan mengapa integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern penting untuk terus dikembangkan. Integrasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum Islam, melainkan untuk memperkuat cara penerapannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Dengan demikian, pengembangan sistem ketatanegaraan Islam tidak cukup hanya berpegang pada pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang kontekstual, adaptif, serta tetap menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara.²⁰

Kesimpulan

²⁰ A. Firda Muh Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, "Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" 4, no. 1 (2023): 90–96.

Relasi antara nilai-nilai normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam praktik ketatanegaraan. Nilai-nilai dasar hukum Islam seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), amanah, kemaslahatan, dan maqashid syariah memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum modern, seperti demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, dan negara hukum. Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap berbagai regulasi berbasis hukum Islam, seperti Peradilan Agama, perbankan syariah, zakat, wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu sumber nilai yang memperkuat sistem hukum nasional.

Metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang secara dinamis melalui pendekatan ijtihad, maqashid syariah, dan interpretasi kontekstual. Integrasi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Meskipun demikian, proses integrasi tersebut menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi, konstitusi, serta kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang moderat, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan agar hukum Islam dapat terus berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional.

Metodologi hukum Islam dan teori hukum modern memberikan dampak positif terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Integrasi tersebut mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Selain memperkuat legitimasi hukum, integrasi ini juga membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam agar mampu menjawab tantangan kontemporer di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan teori hukum modern dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berkeadilan, serta sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural.

Daftar Pustaka

- Ali Sodikin. "Positififikasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya * Ali Sodikin" 1, no. 2 (2012).
- Fatahillah, Ahmad Fauzan, dan Adiyatza Masdar. "Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia : Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif," 2026, 832–42.
- Fikih, Tinjauan, Siyasah Terhadap, Implementasi Prinsip, Dalam Pengambilan, Keputusan Politik, dan Pada Pemerintahan Desa. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi)." *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa*, 2025, 61–67.
- Halim, Rizki, Program Studi, Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, dan Syarif Kasim Riau. "Analisis fatwa Syaikh bin baz (wafat 1420 h/ 1999 m) tentang nikah

- misyar menurut fiqh kontemporer,” 2025.
- Hendrik Imran, Kurniati, ajub Ishak. *Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual Hendrik* 5 (2021): 1–14.
- Ibrahimi, Jurnal Multidisiplin, Khoirul Anwar, dan Nihayatut Tasliyah. “Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istibath Hukum Islam” 1, no. 2 (2024): 198–216. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>.
- Ilmiah, Jurnal, Universitas Batanghari, dan Jambi Vol. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Eva iryani 1.” *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Islam, Universitas, dan Negeri Alauddin. “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer* 1, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Keislaman, Islamika Jurnal Ilmu-ilmu. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan.” *Transformasi Hukum Islam di indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju integrasi hukum Nasional* 25, no. 2 (2025).
- Kuncoro, Aditya Bagus, Dahvit Danang, Adi Saputro, Rini Diah, Puri Hamdayami, Seroja Kusuma, Nadias Prasetya, et al. “Dinamika Perkembangan Hukum Perdata Indonesia :” 2 (2025): 482–87.
- Kusumasari, Bevaola, Kristian Widya Wicaksono, Fajar Sidik, Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, Amir Syarifudin Kiwang, dan David B W Pandie. “Daftar isi.” *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik* 19, no. No 1 (2015): 1–16.
- Muh Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, A. Firda. “Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” 4, no. 1 (2023): 90–96.
- Riyani, Windi, Nyimas Lidya Putri, dan Article Info. “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia* 03, no. 1 (2023): 37–50. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Syariah, Dalam Ilmu, dan Disusun Oleh. *Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Baktiar Effendy) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H / 2017 M Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia 1439 H / 2017 M*, 2017.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Mahipa, Kurniati. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia : Peluang Dan Tantangan,” 2025, 2138–51.
- Zakiyah, Makhshushi. “Perspektif Maqashidus Syari ’ ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam,” 2022, 415–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.